

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Indonesia mengikat semua orang yang berada di wilayah Indonesia, tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari aturan-aturan ini. Mengikuti aturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia memastikan bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang damai sehingga negara dapat mencapai tujuannya, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Indonesia adalah penerapan sanksi pidana.

Tujuan utama hukum pidana, seperti halnya cabang hukum lainnya, adalah untuk menciptakan ketertiban sosial. Secara lebih sempit, hukum pidana berupaya untuk memerangi atau mencegah tindakan kriminal melalui hukuman berat yang dirancang untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti kepentingan individu (martabat, jiwa, tubuh, dll.), masyarakat, dan negara.¹ Hukum pidana, bersama dengan hukuman pidana, diyakini memiliki tujuan sekunder. Artinya, hukum pidana digunakan sebagai pilihan terakhir ketika cara penyelesaian kasus lainnya dianggap tidak memadai atau bahkan tidak

¹ Sa'diyah, H. (2021). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan akibat hukumnya (Studi kasus perkara No. 108/Pid.B/2015/PN.Dmk)*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 1–3

efektif.² Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai hukum pidana dan gagasan bahwa hukum pidana adalah jalan terakhir, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengakhiri pembunuhan di Indonesia. Mau tidak mau, masyarakat harus berhadapan dengan tindak pidana. Pembahasan tentang penyebab kejahatan dan kemungkinan solusi untuk masalah ini tidak pernah ada habisnya.

Sasaran pembunuhan adalah nyawa manusia yang tidak tergantikan, dan tindakan merenggut nyawa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Penelaahan KUHP mengungkapkan bahwa, dalam Buku II, Bab XIX, yang terdiri dari tiga belas Pasal (Pasal 338–350), pembuat undang-undang berusaha mengatur ketentuan pidana yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa orang tersebut.³ Pembunuhan terus menempati peringkat tinggi di antara semua kejahatan yang dilakukan di masyarakat kita, meskipun hal itu secara eksplisit disebutkan dalam KUHP dan dokumen hukum lainnya. Contoh kejahatan lain, seperti yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, atau putus cinta dengan kekerasan, sering kali menjadi prasyarat untuk dilakukannya pembunuhan.⁴

² Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh & kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11

³ Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). *Implementasi sanksi pidana pelaku tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain yang direncanakan (pembunuhan berencana)*. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, hlm. 36

⁴ Laksmi, I. G. A. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. (2020). *Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (Studi kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara No. 124/Pid.B/2019/PN.SGR)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No.1,hlm. 48–50.

Kasus pembunuhan harus mencakup kesalahan yang signifikan, seperti perampasan nyawa orang lain secara sengaja. Dengan kata lain, hanya kata-kata tentang konsekuensi tindakan tersebut yang menekankan pada hasil yang ilegal dan dapat dihukum.⁵ Setiap orang tidak boleh mencampuri kehidupan orang lain (seperti yang telah kita ketahui), pembunuhan jelas merupakan kejahatan yang bertentangan dengan kodrat manusia. Pembunuhan sebagai tindak pidana telah berkembang hingga mencakup bentuk-bentuk baru, seperti mutilasi, pembunuhan dengan perampukan atau pemerkosaan, dan pembunuhan yang dimotivasi oleh emosi. Lebih jauh, menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan sebagai akibat dari perasaan emosional yang kuat dianggap sebagai pembunuhan biasa. Ketika pendidikan, moralitas, emosi, rasa iri, dan kepercayaan serta praktik keagamaan seseorang tidak lagi berfungsi sebagai pencegah tindakan kekerasan, hal itu dapat menyebabkan krisis yang meningkat menjadi pembunuhan.⁶ Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP disebutkan sebagai kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang. Frasa “menghilangkan nyawa seseorang” itu perlu diketahui bahwa pelaku harus melakukan serangkaian tindakan yang berakibat pada meninggalnya orang lain. Kenyataannya, dimasa kini penulis menemukan kasus kejahatan terhadap nyawa orang lain yang diputus bebas dan terlepas dari tuntutan hukum walaupun tindakannya telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan.

⁵ *Ibid*

⁶ Laksmi, *loc.cit*

Salah satu bentuk pembunuhan yang diputus bebas adalah kasus tindak pidana pembunuhan didahului dengan kekerasan berupa penganiayaan yang terjadi di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, dimana dalam kasus ini terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Putusan bebas (*Vrijsspraak*) dalam kasus ini terjadi pada seorang laki-laki bernama Gregorius Ronald Tannur (32) dengan nomor perkara 454/Pid.B/2024/PN Sby. Hal tersebut berawal dari kronologi kejadian yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dimana pelaku telah melakukan pembunuhan kepada korban bernama Dini Sera di salah satu tempat karaoke di Lenmarc Mall Surabaya. Hal tersebut diperkuat dengan berita acara pemeriksaan yang dilakukan kepada terdakwa dan saksi-saksi dalam kejadian tersebut, serta didukung dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, Tersangka lantas ditetapkan sebagai Terdakwa dalam kasus tersebut. Ketentuan perundang-undangan di Indonesia hal yang dilakukan terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang mati yang berbunyi, “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby justru memberikan putusan bebas dari segala tuntutan

kepada terdakwa dengan pertimbangan yang tidak sejalan dengan fakta yang ada di lapangan. Hal ini lantas membuat Masyarakat geram karena hakim dinilai memihak terdakwa dan mengabaikan hak atas keadilan korban. Salah satu bukti keberpihakan hakim pada terdakwa yakni pada poin pertimbangan hakim yang menyangkal dakwaan jaksa penuntut umum Dimana hakim menyatakan kematian korban yakni Dini Sera diakibatkan oleh overdosis alkohol dengan didasari pernyataan saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa bahwa korban sering dan kuat minum (alkohol) ditambah lagi dengan adanya penemuan alkohol pada lambung dan darah korban yang tertera pada *Visum et Repertum* No. KF. 23.0465 . Padahal saksi ahli yakni dr. RENNY, Sp.F.M., M.H melalui *Visum et Repertum* No. KF. 23.0465 berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal dunia akibat pendarahan hebat akibat beberapa luka robek di hati akibat kekerasan benda tumpul.

Saksi ahli dr. RENNY, Sp.F.M., M.H dalam persidangan juga menyampaikan bahwa beliau telah melakukan pemeriksaan luar yang ditemukan adanya luka memar pada kepala, leher, dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul, penemuan resapan darah pada kepala dan leher korban kemungkinan besar diakibatkan oleh pencekikan. Hal ini dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdakwa sempat memukul korban dengan botol Tequila Jose di dalam *lift* dan setelah turun dari *lift* terdakwa mencekik leher korban untuk menjauhkan pukulan korban.

Bukti yang disampaikan melalui persidangan tersebut yang secara garis besar menyatakan bahwa kematian korban diakibatkan oleh rangkaian tindakan

Terdakwa, hakim justru memutus terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum karena dinilai tidak terbukti bersalah. Hakim seolah berpihak kepada terdakwa dengan tidak mempertimbangkan betul alat bukti yang sudah valid. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum sudah semestinya bersikap adil atau setidak-tidaknya memutus suatu perkara berdasarkan asas keadilan dan bukan memihak agar putusan yang diberikan yang diberikan tidak bersifat subjektif dan menguntungkan pihak yang bersalah.

Anggota Komisi Yudisial dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito melalui rekomendasi yang diterbitkan Komisi Yudisial (KY) setelah melakukan rapat pleno yang dihadiri tujuh anggota Komisi Yudisial (KY) dibantu satu sekretaris pada Senin 26 Agustus 2024 mengatakan ketiga hakim yang menangani kasus ini yakni Hakim Erintuah Damanik, Hakim Mangapul dan Hakim Heru Hanindyo terbukti melanggar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Selain itu pula Komisi Yudisial pun merekomendasikan agar kasus pelanggaran kode etik ini dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk menindaklanjuti rekomendasi pemberhentian ketiga hakim tersebut. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/Kma/Skb/Iv/2009-02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim telah mengatur mengenai perilaku adil poin ke (5) yang menyatakan bahwa “Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan”.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, maka dirasa perlu untuk meneliti secara lebih mendalam melalui Perundang-undangan dan Hukum Pidana di Indonesia mengenai pertimbangan hakim yang memutus bebas terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan mengangkat penelitian berjudul “Argumentasi Hukum Pada Vonis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby)”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menjaga agar pembahasan riset tetap sempit dan terfokus, daripada memperluasnya untuk mencakup hal-hal tambahan, rumusan masalah berfungsi untuk memberikan batasan-batasan di mana pembahasan dapat berlangsung. Berikut adalah pernyataan masalah?

1. Apa pertimbangan hakim atas pemberian putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby?
2. Bagaimana analisis keadilan substantif dan perbandingan pertimbangan putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN SBY dan putusan nomor 155/PID/2020/PT TJK?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam menulis studi ini, penulis berkeinginan untuk mencapai tujuan penelitian berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim atas pemberian putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby.
2. Untuk menganalisis keadilan substantif dan perbandingan pertimbangan putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN SBY dan putusan nomor 155/PID/2020/PT TJK.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini yakni menjadi referensi dalam pengetahuan hukum khususnya pada topik yang diangkat yakni putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan, selain itu penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat lulus program sarjana hukum. Dengan demikian, manfaat penelitian ini:

a. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi suatu acuan atau referensi sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam menciptakan konsep ilmiah serta pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya pada terkait putusan bebas tindak pidana pembunuhan serta menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi berikutnya untuk penelitian bagi para akademisi mengenai pertimbangan hakim pada putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai referensi bacaan untuk memperluas wawasan, serta menambah ilmu baru dalam melakukan penelitian serupa.
2. Sebagai syarat kelulusan program sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Tabel Novelty

Penelitian terdahulu adalah proses membandingkan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti lain dengan penelitian yang tengah dijalani oleh peneliti dalam rangka memperluas referensi pada kajian penelitian ini.⁷ Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan persamaan, perbedaan, dan gambaran awal mengenai kajian terkait permasalahan yang terjadi. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa pembunuhan adalah kejahatan terhadap jiwa seperti yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHP. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, Penulis menyimpulkannya dalam tabel sebagai berikut :

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penulis	Perbedaan
1	Yosua Kelvin dan Parningotan Malau, “Analisis Putusan Bebas Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sadis Dan Berencana (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.B/2012/Pn.Btm)”, 2020. ⁸	Membahas tentang perbandingan putusan pada terdakwa sebagai pelaku utama dengan pelaku pembantu pada tindak pidana yang sama	Penulis terfokus pada pertimbangan hakim yang memberikan putusan bebas pada pelaku pembunuhan

⁷ Randi, (2018), *Teori Penelitian Terdahulu*, Jakarta: Erlangga, hlm 25

⁸ Kelvin, Yosua, and Parningotan Malau, (2020), "Analisis Putusan Bebas Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sadis Dan Berencana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, hlm 334.

2	Mirsal sumitro, "Putusan Bebas Pada Perkara Pembunuhan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor:2057/Pid,B/2018/PN.Plg)", 2023. ⁹	Membahas tentang kekeliruan pasal yang didakwakan sehingga terdakwa diputus bebas	Penulis lebih meninjau mengenai putusan bebas pada terdakwa pembunuhan dengan unsur tindak pidana yang telah terpenuhi
3	Azizah "Analisis Putusan Bebas (<i>Vrijspaar</i>) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Didahului Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK), 2022. ¹⁰	Membahas tentang kesesuaian alat bukti sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberi putusan	Penulis lebih condong meneliti mengenai pertimbangan hakim yang mendasari putusan bebas.
4	Cancolio Frederick Sidauruk "Keterangan Saksi Yang Mengakibatkan Putusan Bebas (<i>Vrijspaar</i>) Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Asas In Dubio Pro Reo (Studi Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK)", 2023. ¹¹	Membahas tentang pengaruh kekuatan keterangan saksi dalam proses pembuktian ditinjau dari asas <i>in dubio pro reo</i> .	Penulis terfokus pada pertimbangan hakim yang memberikan putusan bebas pada pelaku pembunuhan

Tabel 1. Tabel Novelty
Sumber : (Diolah sendiri, 2024)

⁹ Sumitro, Irsal. *Putusan Bebas Pada Perkara Pembunuhan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 2057/Pid, B/2018/PN. Plg)*. Diss. Ilmu Hukum, hlm 68-69

¹⁰ Azizah, Yahdiani Ayu. (2022), "Analisis Putusan Bebas (*Vrijspaar*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Didahului Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK)". hml 2-9

¹¹ Sidauruk, C. F., & Hutabarat, R. R. (2023). Keterangan saksi yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspaar*) kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Asas *in Dubio Pro Reo* (studi putusan nomor: 155/Pid/2020/PT TJK). *UNES Law Review*, 5(4), hlm 3410.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yosua Kelvin dan Parningotan Malau pada tahun 2020 berjudul “Analisis Putusan Bebas Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sadis dan Berencana (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.Btm)” menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada pembahasan perbedaan putusan antara pelaku utama dan pelaku pembantu. Penelitian tersebut menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas meskipun pasal yang didakwakan adalah Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancamannya sangat berat. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah, penelitian saat ini lebih menekankan pada analisis argumentasi hukum hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, yang meskipun bukti berupa saksi, visum, dan rekaman CCTV diajukan, hakim tetap memberikan vonis bebas. Persamaannya, baik penelitian terdahulu maupun skripsi ini sama-sama menyoroti problematika putusan bebas dalam perkara pembunuhan, khususnya dalam konteks pertimbangan hakim yang sering dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP tentang syarat minimal pembuktian, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mirsal Sumitro pada tahun 2023 berjudul “Putusan Bebas Pada Perkara Pembunuhan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor:2057/Pid.B/2018/PN.Plg)” membahas mengenai kekeliruan penerapan pasal yang menyebabkan terdakwa diputus bebas. Penelitian tersebut lebih meninjau aspek normatif dengan mendasarkan pada aturan KUHP, khususnya Pasal 338 tentang pembunuhan, serta kaitannya dengan KUHAP mengenai dakwaan yang

harus jelas dan tepat. Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada fokusnya, di mana penelitian Mirsal menekankan kesalahan penerapan pasal oleh penuntut umum sehingga unsur delik tidak terbukti, sedangkan skripsi ini menganalisis argumentasi hukum majelis hakim meskipun secara formil unsur-unsur pembuktian sudah terpenuhi. Kesamaannya adalah kedua penelitian tetap berhubungan dengan Pasal 183 KUHAP sebagai dasar vonis bebas, yakni keyakinan hakim menjadi faktor utama yang menentukan meskipun alat bukti telah dihadirkan.

Ketiga, penelitian Azizah tahun 2022 berjudul “Analisis Putusan Bebas (*Vrijspreek*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Didahului Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK)” menekankan pada kesesuaian alat bukti dengan unsur delik sebagai dasar pertimbangan hakim. Dalam penelitian tersebut, hakim menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk memenuhi Pasal 338 KUHP sehingga terdakwa diputus bebas. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah penelitian Azizah lebih condong pada evaluasi kecukupan alat bukti, sedangkan skripsi ini membedah logika hukum (legal reasoning) hakim dalam mempertimbangkan bukti yang sebenarnya cukup namun tetap dianggap tidak memenuhi unsur pembunuhan. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang jenis alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) sebagai tolak ukur utama dalam penilaian pembuktian.

Keempat, penelitian Cancolio Frederick Sidauruk tahun 2023 berjudul “Keterangan Saksi yang Mengakibatkan Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Asas *In Dubio Pro Reo* (Studi

Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK)" berfokus pada pengaruh keterangan saksi dalam proses pembuktian, terutama ditinjau dari asas *in dubio pro reo* yaitu prinsip yang menyatakan keraguan dalam pembuktian harus diputuskan demi kepentingan terdakwa. Penelitian ini berbeda dengan skripsi saat ini karena penelitian Cancolio lebih menitikberatkan pada kekuatan dan konsistensi keterangan saksi, sementara skripsi ini menganalisis keseluruhan argumentasi hukum hakim dalam memutus bebas terdakwa meskipun terdapat bukti lain yang mendukung dakwaan. Persamaan keduanya adalah sama-sama berlandaskan pada asas *in dubio pro reo* yang juga diakui dalam praktik hukum pidana Indonesia melalui yurisprudensi dan sejalan dengan semangat Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa keyakinan penuh berdasarkan bukti yang sah.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1.6.1.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Hakim akan mengeluarkan putusan setelah ia menentukan bahwa prosedur pembuktian telah selesai. Memperoleh kepastian hukum tentang status seseorang dan mempersiapkan langkah selanjutnya menuju keputusan baik itu menerima keputusan atau mengajukan banding, kasasi, dll.

keduanya difasilitasi oleh keputusan hakim atau pengadilan, yang merupakan aspek penting dan perlu dalam menyelesaikan kasus pidana.¹²

Sebelum memberikan keputusan apa pun, dakwaan dan permintaan jaksa penuntut umum harus dipertimbangkan, diikuti oleh semua fakta dan keadaan yang ditetapkan di pengadilan. Lebih jauh, jika hakim benar-benar merupakan majelis hakim, mereka perlu berunding sebelum mencapai putusan. Satu hal penting yang perlu diingat dalam proses pengambilan keputusan ini adalah hakim tidak boleh menyimpang dari parameter yang ditetapkan dalam surat pengajuan perkara, yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan.¹³ Dalam kasus pidana, putusan hakim yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan sangat penting dan esensial. Putusan hakim memiliki dua tujuan: pertama, memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) kepada terdakwa tentang "status"-nya, dan kedua, menyiapkan terdakwa untuk mengambil langkah selanjutnya menuju putusan, yang dapat berupa penerimaan putusan, banding, pengampunan, atau *verzet*. Jika dilihat dari sudut pandang hakim pengadilan, putusan hakim merupakan puncak dan cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran fundamental, hak asasi manusia, kompetensi, dan kemampuan memahami hukum dan fakta secara jelas dan akurat, serta etika, pola pikir, dan moral hakim.¹⁴

¹² Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.103

¹³ Hamzah, A., & Dahlan, I. (2007). *Upaya hukum dalam perkara pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 12

¹⁴ Mulyadi,L. (2007), *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 119

1.6.1.2 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pernyataan hakim di depan umum dalam sidang terbuka yang mengikuti proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan acara pidana dapat berupa hukuman pidana, pembebasan, atau pembebasan dari semua tuntutan hukum dalam perkara tersebut.¹⁵ Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.¹⁶

Pembebasan adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari semua tuntutan, karena pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dibuktikan bersalah tanpa keraguan yang wajar atas pelanggaran tersebut.¹⁷ Dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Apabila dalam pemeriksaan praperadilan ditemukan hal-hal berikut,

¹⁵ Hamzah, A., (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 286.

¹⁶ Ante,S., Op-Cit, hlm. 6

¹⁷ Husein, H.M. (1992), *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 108

maka hakim akan mendasarkan putusan hukumnya pada alasan-alasan berikut untuk memberikan pembebasan:

1. Bersifat negatif, tidak memenuhi standar pembuktian yang sah. Jaksa tidak memberikan cukup bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan hakim juga tidak mempercayai dakwaan jaksa karena tidak memiliki cukup bukti.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan pengadilan sering kali menjadi dasar putusan pembebasan:
 - a. Jaksa gagal membuktikan dakwaannya karena tidak cukup bukti untuk mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk membuktikan perilaku terdakwa.
 - b. Dari penilaian hakim, jelas bahwa bukti kesalahan terdakwa tidak memenuhi ambang batas pembuktian. Saksi tidak menjadi saksi dalam hal ini, yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2).
 - c. Secara formal, kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan cukup; namun, pembuktian ini tidak berguna tanpa keyakinan hakim untuk mendukungnya.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, dakwaan jaksa terhadap terdakwa, dakwaan khusus terhadapnya, dan bukti yang dimilikinya, bersama dengan pembelaan terdakwa, akan membutuhkan ketajaman mata dan ketepatan hakim. Bahwa alasan hakim didasarkan pada kenyataan sebelum putusan dijatuahkan. Alasannya, jika gagal

¹⁸ Harahap,M.Y. (2003), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 348.

meyakinkan atau menimbulkan keraguan, pengadilan diharuskan untuk menyatakan terdakwa tidak bersalah. Keputusan ini dapat didasarkan pada fakta bahwa putusan hakim tidak selalu mengikuti kesalahan yang terbukti, sehingga bukti yang ada tidak mencukupi dan mengharuskan pembebasan terdakwa.¹⁹

Perlukan pijakan teoretis yang kuat pada prinsip-prinsip fundamental hukum pidana dalam menganalisis putusan hakim dalam perkara pidana,. Sejumlah asas penting seperti asas legalitas, kepastian hukum, asas in dubio pro reo, serta prinsip keadilan substantif menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu putusan hakim bukan hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah uraian mengenai asas legalitas, kepastian hukum, asas in dubio pro reo, dan prinsip keadilan substantif sebagai landasan teoretis dalam menilai pertimbangan hakim dalam perkara pidana²⁰.

1. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan berfungsi sebagai perlindungan fundamental terhadap tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Dengan adanya asas legalitas, hakim terikat pada batasan undang-undang dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta jenis pidana

¹⁹ Korua, R. V, (2020), Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 9 No.4, hlm 241

²⁰ Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru* hlm. 45–47.

yang dapat dijatuhkan, sehingga penegakan hukum berjalan dalam kerangka kepastian dan keadilan.²¹

2. Asas kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Hakim dalam memutus perkara pidana wajib berpegang pada norma hukum yang berlaku agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Melalui asas ini, penerapan hukum pidana diharapkan tidak bersifat subjektif atau berubah-ubah, melainkan konsisten dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga menciptakan stabilitas dalam sistem hukum pidana.²²

3. Asas in dubio pro reo berarti bahwa apabila dalam proses pembuktian terdapat keraguan tentang kesalahan terdakwa, maka keputusan harus diambil untuk kepentingan terdakwa. Asas ini merupakan manifestasi perlindungan hak asasi dalam proses peradilan pidana dan menjadi bagian dari standar pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, sebelum menjatuhkan pidana, hakim harus benar-benar yakin berdasarkan minimal dua alat bukti sah bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana, dan apabila keraguan masih tetap ada, maka terdakwa wajib dibebaskan.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 45

²² *Ibid*, hlm. 46

²³ *Ibid*

4. Keadilan substantif menghendaki agar putusan hakim tidak hanya sesuai bentuk formal hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Prinsip ini menempatkan hakim sebagai penafsir hukum yang tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, moralitas, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap pihak yang terdampak dari kejahanan. Dengan demikian, keadilan substantif berfungsi menyeimbangkan legalitas formal dengan nilai kemanusiaan, sehingga putusan tidak hanya benar menurut hukum, tetapi juga wajar dan adil menurut rasa keadilan publik.²⁴

1.6.2 Tinjauan Tentang Pembuktian

1.6.2.1 Pengertian Pembuktian

Sistem pembuktian memastikan bahwa hanya jenis bukti tertentu yang dapat diajukan di pengadilan, serta bagaimana bukti tersebut dapat diajukan, bagaimana bukti tersebut digunakan, dan bagaimana hakim harus mengambil keputusan berdasarkan bukti tersebut. Menurut hukum sumber bukti.²⁵

1. Undang-undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi.²⁶

Aspek terpenting dari proses pidana adalah menetapkan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hak asasi manusia dipertaruhkan di sini. Apa yang terjadi jika pengadilan memutuskan seseorang bersalah atas suatu

²⁴ *Ibid*, hlm. 47

²⁵ Nisa,Y,K,& Krisnan, J, (2015), Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana, *Varia Justicia* Vol 11, hlm. 2

²⁶ *Ibid*, hlm .3

kejahatan berdasarkan bukti yang diajukan, meskipun itu tidak benar? Hukum acara pidana mencari kebenaran materiil karena alasan ini, sedangkan hukum acara perdata puas dengan kebenaran formal.²⁷

1.6.2.2 Jenis-jenis Teori Sistem Pembuktian

Ada beberapa metode atau gagasan yang dapat digunakan untuk menetapkan tindakan yang diklaim, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah hukum acara pidana. Era dan negara yang berbeda memiliki sistem atau filosofi pembuktian yang berbeda. Berikut ini adalah ikhtisar dari empat sistem atau gagasan pembuktian yang disebutkan sebelumnya:²⁸

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Karena semata-mata didasarkan pada hukum, maka teori tersebut memiliki reputasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak diperlukan jika suatu tindakan telah ditetapkan menurut bukti yang dirujuk dalam hukum. Teori pembuktian formal adalah nama lain untuk sistem ini. Pendekatan ini menekankan pada keberadaan bukti yang sah secara hukum. Kesalahan terdakwa mungkin masih belum pasti bagi pengadilan, tetapi ia dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum asalkan bukti yang cukup diajukan. Hakim tidak diharuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan keyakinannya sendiri tentang

²⁷ Ante, S. (2013), Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2, hlm 99

²⁸ *Ibid*

ketidakbersalahannya terdakwa jika, misalnya, dua orang saksi bersumpah secara langsung bersaksi tentang kesalahan terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim memiliki keyakinan pribadi bahwa terdakwa bersalah, ia tetap diharuskan memberikan pembebasan jika tidak ada cukup saksi untuk mendukung kasus tersebut.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Hakim diberi terlalu banyak fleksibilitas oleh sistem atau gagasan ini, sehingga pengawasan menjadi tidak mungkin. Hal ini menyulitkan terdakwa atau pengacaranya untuk memberikan pembelaan. Hakim bebas mengandalkan keyakinan semata sebagai bukti suatu kondisi, alih-alih dibatasi oleh aturan. Hakim bebas mengandalkan intuisinya berdasarkan pendekatan ini untuk memutuskan apakah suatu kondisi terbukti atau tidak.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*).

Gagasan ini menyatakan bahwa pendapat hakim tentang kesalahan terdakwa dapat didukung oleh bukti dan kesimpulan yang dicapai dengan mengikuti standar pembuktian tertentu. Karena hakim bebas menjelaskan mengapa mereka mempercayai sesuatu, metode atau filosofi pembuktian ini juga dikenal sebagai pembuktian bebas. Hakim memiliki terlalu banyak keleluasaan berdasarkan pengaturan ini, yang membuat pengawasan menjadi sulit. Selain itu, terdakwa atau pengacaranya akan kesulitan membela diri. Situasi demikian, putusan

hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dapat berujung pada putusan bersalah.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Ketiga sistem pembuktian tersebut HIR, KUHAP, dan Ned.Sv lama dan baru mengikuti sistem atau teori pembuktian hukum negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas nyata bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP), alat bukti yang sah harus diajukan, disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 294 ayat (1) *Herziene Inlands Reglement* (HIR), hak ini dapat diartikan sebagai berikut: Tidak seorang pun dapat dihukum secara pidana, kecuali jika hakim yakin dengan alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang mana telah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) Pasal 6 yang berbunyi: “Tiada

seorang juga pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya". Karena dua alasan, sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) harus dipertahankan dalam sistem peradilan. Pertama, adalah wajar jika keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa diperlukan untuk menjatuhkan hukuman pidana; hakim tidak boleh dipaksa untuk menghukum seseorang jika mereka tidak yakin akan kesalahannya. Kedua, akan sangat membantu jika hakim diharuskan untuk mematuhi standar tertentu saat memutuskan vonis, karena ini akan memberikan konsistensi dalam proses peradilan.²⁹ Oleh karena itu, agar hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah atas suatu kejahatan dan menjatuhkan hukuman pidana, harus ada setidaknya dua alat bukti yang dapat diterima yang menetapkan terjadinya kejahatan dan kesalahan terdakwa.³⁰

1.6.2.3 Macam-macam Alat Bukti

Adapun alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti ini merupakan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

dasar untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menilai kesalahan terdakwa, baik bagi penuntut umum, terdakwa, maupun hakim.³¹ Alat bukti tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 Ayat (26) KUHP , Siapa pun yang dapat membuktikan telah mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa yang terjadi di sekitar kasus pidana dianggap sebagai saksi. Sebaliknya, pernyataan saksi tentang suatu kejadian pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi, bersama dengan dasar pengetahuannya, merupakan satu alat bukti dalam kasus pidana.

b. Keterangan ahli.

Pendapat seorang ahli. Kasus pidana dapat dibantu dengan pemeriksaan saksi ahli, yaitu penyajian fakta oleh seseorang yang memiliki pengalaman khusus di bidang yang relevan.

c. Surat.

Dokumen dalam bentuk resmi, seperti notulen atau surat, yang disiapkan atau disampaikan kepadanya oleh otoritas publik yang berwenang, yang merinci fakta atau kondisi sebagaimana yang dilihat, didengar, atau dialami secara langsung, yang didukung oleh argumen yang meyakinkan.

d. Petunjuk.

Menurut Pasal 188 KUHAP apa yang disebut "petunjuk" adalah perilaku, kejadian, atau situasi yang mengarah pada terjadinya kejahatan dan identitas pelakunya karena korelasinya satu sama lain atau dengan kejahatan itu sendiri.

e. Keterangan terdakwa.

³¹ Nugroho, B. (2017). *Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP*. Yuridika, Vol. 32 No. 1, hlm 27.

Apa yang dikatakan terdakwa di pengadilan tentang perilaku yang dilakukannya atau apa yang diketahuinya atau dialaminya dikenal sebagai pernyataan terdakwa menurut Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, pengadilan harus menyajikan pernyataan terdakwa sebagai bukti.

1.6.3 Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

1.6.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim memaparkan bahwa putusan akhir dalam suatu perkara merupakan hasil pemeriksaan dan persidangan yang cermat oleh hakim atas perkara tersebut. Hakim memutuskan berdasarkan hal-hal berikut: situasi yang dihadapi; dan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak. Putusan tentang keabsahan perbuatan terdakwa, kriminalitas pelanggaran, dan penjatuhan hukuman. Putusan tentang hukuman, dengan asumsi bahwa pelaku dapat dihukum. Undang-undang harus menjadi dasar putusan hakim atau telah menetapkannya.³²

Putusan didasarkan pada pemeriksaan hukum yang menyeluruh, yang dikenal sebagai penafsiran hukum, yang diperlukan karena ketentuan perundang-undangan tertinggal dari tuntutan dan kemajuan masyarakat. Dua aliran pemikiran telah muncul di bawah teori penafsiran hukum Ahmad Rifai tentang bagaimana hakim harus mendekati tugas menafsirkan hukum: aliran pemikiran penemuan hukum otonom dan

³² Bambang Hartono, dkk, (2021), Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana), *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, hlm. 36

aliran pemikiran penemuan hukum heteronom. Sejauh mana hakim harus mematuhi hukum tertulis yang tegas merupakan pertikaian utama antara kedua aliran pemikiran tersebut. Hakim, menurut teori penemuan hukum otonom, memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk memahami dan menerapkan hukum berdasarkan kemajuan masyarakat, sementara hakim, menurut teori penemuan hukum heteronom, lebih merupakan juru bicara hukum.³³ Metode yang digunakan oleh hakim untuk mencapai putusan dalam perkara perdata dan pidana ke dalam enam teori pengambilan keputusan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Teori keseimbangan pengambilan keputusan: hakim mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk korban, masyarakat, dan penggugat atau tergugat, serta persyaratan hukum.
- b. Sistem pembuktian negatif terdapat dalam Hukum Acara Pidana, tetapi menurut Teori Pendekatan Artistik dan Intuisi, hakim lebih mengandalkan perasaan dan intuisi daripada pelatihan hukum formal.
- c. Teori Pendekatan Ilmiah terhadap Penghakiman, yang lebih mengutamakan bukti ilmiah daripada perasaan. Dalam membuat putusannya, hakim sering kali mempertimbangkan sejumlah ide dan doktrin yang saling terkait.

³³ Ahmad Rifa'i, op. cit. hlm. 19

³⁴ *Ibid*

- d. Pembuatan putusan berdasarkan jam pengalaman hakim dan Pendekatan Teori Pengalaman. Semakin banyak jam terbang yang dimiliki hakim, semakin mahir mereka dalam menafsirkan nuansa hukum.
- e. Filsafat Mempertimbangkan dalam Putusan *Ratio Decidendi*. Di sini, hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus sebelum menentukan apakah undang-undang dan peraturan berlaku.
- f. Putusan atas Kasus Anak, yang pertama kali membahas Teori Kebijaksanaan. Prinsip utama teori ini adalah bahwa pilihan pidana tidak boleh dipertimbangkan tanpa adanya tanggung jawab sosial dan keluarga untuk pengasuhan dan perkembangan anak.

Uraian mengenai teori penafsiran hukum dan teori pengambilan keputusan hakim menunjukkan bagaimana seorang hakim sampai pada suatu putusan melalui serangkaian metode dan pendekatan tertentu. Akan tetapi, proses penemuan hukum dan pengambilan keputusan tersebut pada akhirnya harus bermuara pada tujuan yang lebih mendasar, yakni alasan filosofis mengapa suatu pidana dijatuhkan. Pada titik inilah teori pemidanaan menjadi penting untuk dibahas, karena teori ini memberikan landasan normatif sekaligus justifikasi moral terhadap putusan hakim. Teori pemidanaan menjelaskan apakah pemidanaan dipandang semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, sebagai sarana untuk mencegah terulangnya kejahatan dan melindungi masyarakat, atau

sebagai suatu kombinasi yang menyeimbangkan keduanya. Berikut ini pemaparan tentang teori pemidanaan³⁵

- a. Teori absolut atau retributif menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Hukuman dianggap wajar dan harus diberikan karena pelaku telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan manfaat lain seperti pencegahan atau rehabilitasi. Prinsip yang mendasarinya adalah *quia peccatum est* (karena telah berbuat jahat). Praktik, teori ini menekankan kepastian hukum dan penegakan norma, sehingga keadilan dipahami sebagai kesesuaian antara perbuatan dan balasan yang diterima pelaku. Di Indonesia, teori ini masih banyak memengaruhi praktik pemidanaan, terutama pada perkara yang dianggap sangat serius seperti tindak pidana korupsi atau pembunuhan, di mana masyarakat menuntut adanya hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Namun, teori ini juga dikritik karena cenderung kaku dan kurang memperhatikan aspek keadilan substantif, terutama dalam kasus dengan kompleksitas sosial atau bukti yang saling bertentangan.
- b. teori relatif menekankan bahwa pidana bukan sekadar balasan, melainkan alat untuk mencapai tujuan sosial. Tujuan utama teori

³⁵ Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No.5, hlm 3990.

ini adalah pencegahan (*general prevention*), efek jera terhadap pelaku (*special prevention*), serta rehabilitasi agar pelaku dapat kembali ke masyarakat. Hukuman diarahkan untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku, bukan sekadar menghukum. Teori relatif berkembang seiring dengan pandangan bahwa hukum pidana harus bersifat fungsional, bukan hanya normatif. Penerapannya banyak terlihat dalam praktik pemidanaan modern, misalnya melalui pidana bersyarat, program rehabilitasi narkotika, atau diversi dalam kasus anak. Namun, teori ini juga dikritik karena jika terlalu menekankan aspek utilitas, berpotensi mengurangi kepastian hukum dan membuka ruang disparitas dalam putusan hakim.

- c. Teori gabungan lahir sebagai kompromi antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini memandang bahwa pidana memang dijatuhan sebagai pembalasan atas kesalahan, tetapi bentuk dan ukuran pidana juga harus mempertimbangkan tujuan sosial seperti pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Teori gabungan mencoba menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, teori gabungan banyak dianut baik secara normatif maupun dalam praktik peradilan. Hal ini terlihat dari perkembangan KUHP baru yang mengakomodasi pidana pembalasan sekaligus tujuan sosial, misalnya melalui

pidana kerja sosial atau pidana bersyarat yang bertujuan mendidik dan merehabilitasi. Dengan pendekatan ini, pemidanaan tidak lagi hanya dilihat sebagai sarana represif, melainkan juga sebagai instrumen korektif dan preventif yang lebih manusiawi.

Teori-teori pemidanaan tersebut pada akhirnya menjadi acuan penting bagi hakim dalam menjalankan kewenangan yudisialnya, khususnya ketika harus menyeimbangkan antara aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam menjatuhkan putusan. Membuat keputusan merupakan prosedur yang menantang dan rumit bagi seorang hakim. Merupakan prosedur standar bagi hakim untuk mempertimbangkan sifat kejahatan, tingkat kesalahan pidana, dan hukuman yang sesuai sebelum mencapai putusan. Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, di mana kewenangan suatu negara berdaulat untuk menegakkan keadilan melalui pelaksanaan persidangan ditetapkan. Sebagai bagian dari kebijaksanaan mereka dalam menentukan suatu masalah, hakim juga diperbolehkan untuk menggunakan penalaran hukum mereka sendiri, yang merupakan aspek dari konsep kebebasan peradilan. Seseorang yang menjabat sebagai hakim dan yang diberi wewenang oleh hukum untuk melaksanakan jabatan tersebut dikenal sebagai hakim. Seseorang yang menjabat

sebagai hakim didefinisikan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1, 5, 6, 7, dan 9. Menurut Pasal 1, angka 5, hakim dapat bertugas di berbagai badan peradilan, termasuk Mahkamah Agung, sistem peradilan umum, sistem keagamaan, militer, sistem administrasi negara, dan pengadilan khusus.

Pasal 1 angka 6 berbunyi :

“Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.”

Pasal 1 angka 7 berbunyi :

“Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

‘Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.’

Dalam menjalankan tugas peradilannya, independensi hakim bertumpu pada tiga hal utama:³⁶

- a. Hakim Mahkamah Agung merupakan satu-satunya pemegang otoritas yang harus dipertanggungjawabkan kepada hakim.
- b. Ketika tiba saatnya pengadilan membuat putusan, tidak seorang pun—bahkan pemerintah—yang berwenang untuk memberikan suara.
- c. Dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan, kepribadian hakim tidak terpengaruh

³⁶ Librayanto, R., Riza, M., Ashri, M., & Abdullah, K., (2019), Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, Vol.27 No. 1, hlm. 57.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ketika seorang hakim membuat putusan, ia mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menguntungkan atau merugikan terdakwa. Pikiran atau pandangan tertulis yang disampaikan oleh masing-masing hakim tentang masalah yang sedang dipertimbangkan merupakan aspek integral dari putusan.

1.6.3.2 Bentuk-bentuk Pertimbangan Hakim

Sebelum memberikan putusan dalam suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan pertimbangan hakim, yang merupakan argumen atau alasan yang diajukan oleh hakim. Pertimbangan hakim terdiri dari dua bagian, yaitu

a. Pertimbangan Yuridis

Kesaksian terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dakwaan jaksa penuntut umum, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana merupakan contoh masalah hukum yang perlu dipertimbangkan hakim dalam mengambil putusan. Pertimbangan teoritis, doktrin, yurisprudensi, dan kedudukan masalah harus sesuai dengan faktor hukum pelanggaran yang dituduhkan sebelum dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Proses pengambilan keputusan hakim, faktor-faktor yang dapat menguntungkan atau merugikan terdakwa dipertimbangkan setelah faktor-faktor tersebut. Hukuman sebelumnya yang dijatuhkan kepada terdakwa, jabatannya, dan

penggunaan bendera nasional, semuanya turut menentukan berat ringannya pelanggaran hukum.³⁷

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Latar belakang, kesehatan, dan agama terdakwa merupakan faktor non hukum yang perlu dipertimbangkan.³⁸ Norma hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat harus diteliti, diikuti, dan dipahami oleh hakim, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Klausul ini dibuat untuk memastikan bahwa semua putusan pengadilan sejalan dengan norma-norma keadilan yang berlaku di masyarakat dan hukum yang berlaku. Menurut Achmad Ali, kesalahpahaman yang umum terjadi di kalangan pengacara adalah bahwa peradilan hanyalah cabang hukum lain yang memiliki muatan normatif, dan kemudian ada sekumpulan asas-asas keadilan normatif yang idealis yang tidak ada hubungannya dengan penerapan bidang filsafat moral dan hukum (normatif).³⁹

Menurut Bismar Siregar, jika ada dan akan terjadi pertentangan antara persepsi masyarakat tentang keadilan dan apa yang dikenal sebagai kepastian hukum, keduanya tidak boleh diberlakukan; rasa keadilan masyarakat juga tidak boleh dikorbankan.⁴⁰

³⁷ Hamzah, A., & Dahlan, I. (2007). *Upaya hukum dalam perkara pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 12

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

Menurut M.H.Tirtaamdigaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:⁴¹

- a. Seberapa berat kejahatannya (seberapa serius kejahatan itu dianggap). Kedua, kemungkinan adanya akibat hukum atas pelanggaran tersebut. Lingkungan dan keadaan sekitar terjadinya tindak pidana (yang bersifat mendukung dan meringankan).
- b. Karakter terdakwa, termasuk apakah ia masih di bawah umur, sudah dewasa, atau sudah menjadi pelaku tindak pidana seumur hidup; dan apakah ia memiliki catatan kriminal atau merupakan pelaku tindak pidana yang berulang.
- c. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana tersebut.
- d. Sikap terdakwa saat perkara sedang diperiksa.

Selain kedua aspek tersebut, di dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan Bahwa pengadilan selain mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, juga harus mempertimbangkan karakter terdakwa, baik maupun buruk. Sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, hakim

⁴¹ Barus, A. Y. (2024). *Dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana tidak hadir tanpa izin* (Doctoral dissertation, Hukum Pidana), hlm. 3.

menurut HB Sutopo harus mempertimbangkan pertimbangan sosial.

Pertimbangan tersebut meliputi:⁴²

- 1) Memperhatikan norma dan adat istiadat masyarakat yang tidak tertulis sebagai sumber hukum.
- 2) Mempertimbangkan sifat-sifat baik dan buruk terdakwa serta nilai-nilai yang menguntungkan atau merugikannya.
- 3) Memperhatikan posisi korban, pelanggaran, dan ada atau tidaknya perdamaian.
- 4) Keempat, pertimbangan masyarakat, yaitu konteks penerapan atau penafsiran hukum.
- 5) Kelima, unsur-unsur budaya, khususnya yang muncul dari usaha-usaha kreatif yang dilakukan atas kemauan manusia dan tanggapan-tanggapan emosional dalam kehidupan bermasyarakat.

1.6.4 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1.6.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

"Pembunuhan" dalam bahasa Indonesia berarti "proses, tindakan, atau cara membunuh" Sedangkan membunuh berarti mengakhiri. Seorang manusia melakukan pembunuhan apabila ada manusia lain yang menyebabkan matinya manusia lain. Definisi ini membawa kita pada kesimpulan bahwa setiap tindakan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, terhadap orang lain mengakibatkan matinya orang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)

⁴² *Ibid*

mendefinisikan pembunuhan sebagai "pengambilan nyawa orang lain dengan sengaja dengan cara-cara yang bukan karena sebab-sebab alamiah." Untuk dapat melakukan pembunuhan, pelaku harus bertindak dengan tujuan khusus untuk membunuh korban.⁴³ Sebagai prasyarat untuk melakukan pembunuhan, tiga syarat berikut harus dipenuhi:⁴⁴

- a) Suatu tindakan dapat dideskripsikan.
- b) Seseorang meninggal (selain Anda).
- c) Tindakan-tindakan yang menyebabkan matinya orang lain itu berhubungan dalam waktu (*causal verband*).

1.6.4.2 Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdapat beberapa pasal yang mengatur berbagai bentuk pembunuhan, karena pembunuhan merupakan tindak pidana. Badan legislatif Indonesia telah menetapkan pembunuhan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 338–350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang merupakan bagian dari Buku II, Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) saat ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori berikut:⁴⁵

⁴³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamitang, (2012), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta:Sinar Grafika, hal. 1.

⁴⁴ Marentek, J. I. (2019). *Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP*. Lex Crimen, Vol 8. hlm 11.

⁴⁵ Solahuddin,P. (2008), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHPdt)*, Jakarta : Visimedia, Cet. 1, hlm. 82-84.

- a. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi:
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- c. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi:
“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- e. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi:
“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi:
“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi:
“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi:
“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”
“(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi :
“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”
“(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- k. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/mati kandungan (pasal 349), yang berbunyi:
“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan teori hukum normatif. Dalam melakukan penelitian hukum normatif, para ahli hukum mengandalkan sumber-sumber sekunder, seperti buku dan artikel. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan aturan, asas, atau doktrin hukum untuk mengatasi suatu masalah hukum.⁴⁶ Dalam penelitian hukum normatif, hukum dan peraturan sering kali dipandang sebagai standar bagi perilaku manusia yang baik; sebaliknya, hukum dipandang sebagai aturan atau norma itu sendiri.⁴⁷

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini: pendekatan perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan; pendekatan kasus dengan meninjau kasus pembunuhan; dan pendekatan konseptual untuk mengatasi masalah dalam penelitian hukum.

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁶ Efendi,J., & Ibrahim,J. (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet ke-II, Depok: Pranadamedia Group, hlm. 2

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 3

⁴⁸ Ibrahim,J (2007), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, (Malang: Bayu media Publishing, , hlm. 300

(selanjutnya disebut KUHP) pada Bab XIX KUHP dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa”.

2. Penelitian yang sejalan dengan kajian ini dilakukan dengan pendekatan kasus, yang mengandung makna pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan kasus, dengan mencari fakta dan data melalui pemeriksaan kasus-kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁹
3. Sudut pandang analitis terhadap penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan konseptual, yang merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma peraturan yang terkait dengan konsep yang digunakan, serta konsep hukum yang mendasarinya.⁵⁰

1.7.3 Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penulis memutuskan untuk menggunakan beberapa sumber data agar mendukung penelitian lebih valid dan akurat.

Adapun data yang digunakan penulis dalam penulisan yakni:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan lain

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2016), Pengantar Metode Penelitian Hukum, cetakan ke9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165

⁵⁰ Mansur,M, (2021), Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama, *Justitiable*, hlm. 52

- sebagainya.⁵¹ Bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) , Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT Tjk.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum.⁵² Dokumen hukum sekunder dalam konteks ini tidak hanya mencakup karya penulis sendiri tetapi juga karya ilmiah seperti kamus, buku teks, jurnal, dan pandangan ahli yang memberikan garis besar yang lebih luas tentang penelitian penulis.

1.7.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga sesuai untuk dianalisis. Dengan menggabungkan sumber primer dan sekunder, peneliti dapat memperoleh hasil yang lebih tepat dalam bagian penelitian ini. Metode pengumpulan informasi untuk penelitian ini adalah:

- a. Metode perundang-undangan untuk mengumpulkan bahan hukum primer penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan untuk memperoleh bahan hukum primer, yaitu untuk menemukan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, termasuk KUHP .

⁵¹ Nawi,S (2014), *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., cet ke-II, Makassar : PT Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 31

⁵² *Ibid*

- b. Sumber Hukum Tambahan Penulis melakukan telaah pustaka untuk menyusun sumber hukum sekunder untuk penelitian ini. Hal ini meliputi penelusuran buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hukum.
- c. Pengumpulan sumber hukum tersier: Mencari sumber yang mendukung sumber hukum utama dan sekunder, yang menjelaskan atau menerangkan bagaimana kedua jenis sumber tersebut berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah pengolahan data, dan diperlukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah penelitian dengan menggunakan data yang terkumpul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Tujuan analisis deskriptif adalah memberikan gambaran yang akurat dari data yang diperoleh tanpa menarik kesimpulan yang luas atau dapat digeneralisasi.⁵³ Tujuan analisis preskriptif adalah memberikan alasan hukum atas langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi suatu masalah dan menemukan solusi dalam suatu penelitian.⁵⁴ Bebasnya tersangka pembunuhan dalam putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby menjadi pokok bahasan penelitian ini, yang mengemukakan argumen-argumen yang didasarkan pada teori-teori hukum. Usulan dan penilaian

⁵³ Sugiyono, (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 147.

⁵⁴ Qamar,N, dkk, (2017), *Metode Penelitian Hukum* Makassar : Social Politic Genius,; hlm. 152.

tentang apa yang baik dan apa yang salah atau apa yang seharusnya sesuai dengan hukum (standar hukum, asas, doktrin, dan teori) adalah tujuan argumentasi dalam studi fakta dan kejadian hukum.⁵⁵

1.7.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka kerangka materi dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Proposal skripsi dengan judul “**ARGUMENTASI HUKUM PADA VONIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN SBY)**” Ini berisi uraian menyeluruh tentang isu-isu utama yang akan dibahas dalam Proposal Penelitian ini dalam empat bab, yang disusun menurut struktur berikut:

Bab pertama, yang berfungsi sebagai pendahuluan, isu-isu utama dibahas dan dijelaskan secara luas dan menyeluruh. Bagian ini berfungsi sebagai pendahuluan untuk studi yang akan menyusul; bagian ini memaparkan konteks isu, merumuskan masalah, menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, meninjau literatur yang relevan, dan menerapkan pendekatan hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Untuk membantu pembaca memahami isu-isu yang disorot oleh studi ini khususnya, isu-isu seputar pembebasan pembunuh pendahuluan ini disusun sebagai pendahuluan.

⁵⁵ Muhaimin, (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB, *Mataram University Press*, hlm.71

Bab kedua membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu pertimbangan hakim atas pemberian putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Bagian pertama dari dua subbagian bab ini mengulas kasus posisi perkara dan juga pembuktian pada putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, dan pada sub bab kedua akan membahas mengenai pertimbangan hakim yang memvonis bebas pada tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Bab ketiga ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah kedua yaitu tentang bagaimana keadilan substantif dan perbandingan pertimbangan putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan putusan nomor 155/PID/2020/PT Tjk . Sub bab kedua membahas tentang pertimbangan hakim pada putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dikaitkan dengan asas *in dubio pro reo* dan perbandingannya dengan putusan nomor 155/Pid/2020/PT Tjk

Temuan dan kesimpulan dari investigasi ini disajikan dalam bab keempat. Pada bagian pertama, penulis menyajikan kesimpulan dari penelitian tentang vonis pembunuhan yang menghasilkan pembebasan, dan pada bagian kedua menawarkan saran-saran tentang bagaimana peneliti dapat membantu mengurangi jumlah vonis yang salah dalam kasus-kasus pembunuhan di Indonesia.

Tujuan utama dari sistematika penulisan ini adalah untuk memfasilitasi pengembangan skripsi yang menyeluruh dan metodis oleh

para sarjana. Tujuannya di sini adalah untuk memiliki penjelasan yang lengkap, tepat, dan spesifik tentang materi hukum yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian peneliti. Sistematika penelitian dalam skripsi ini disusun menjadi empat bab, masing-masing dengan serangkaian subbab pembahasannya sendiri, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya. Peneliti telah menggunakan keempat bab tersebut di atas sebagai kerangka kerja untuk menulis skripsi ini, yang akan mencakup investigasi, analisis, dan penyajian temuan-temuan dengan cara tertentu tergantung pada materi-materi hukum yang dikumpulkan.